



PUTUSAN

Nomor 575/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yayat Bin Darman;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/17 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasir Intan, Desa Sungai badak
Kec.mesuji Kab.Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani;

Terdakwa Yayat Bin Darman ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/63/VIII/2020/Reskrim tertanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 575/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 25 November 2020 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 575/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 6 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAYAT Bin DARMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAYAT Bin DARMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna hitam merah maroon dengan NO IMEI 1:867481049593993, NO IMEI 2 : 867481049593985;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak berwarna putih berbahan kardus handphone VIVO Y12 warna hitam merah maroon dengan NO IMEI 1:867481049593993, NO IMEI 2 : 867481049593985;
 - 1 (satu) buah tas slempang berukuran kecil berwarna coklat terbuat dari bahan anyaman lidi;
 - 1 (satu) buah jilbab bermotif bunga berwarna ungu;
- Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi LILIS SETIAWATI Binti SIBUN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 23 November 2020 yang dibacakan pada tanggal 2 Desember 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yayat Bin Darman, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di jalan Jalan Plasma PT. SIP Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa YAYAT Bin DARMAN bersama-sama dengan Sdr. MULOYO (DPO) berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hijau untuk pergi memanen sawit lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menuju lokasi panen sawit tersebut tiba-tiba Sdr. MULOYO (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian, tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr. MULOYO (DPO) melihat saksi LILIS SETIAWATI Binti SIBUN seorang diri melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, lalu Sdr. MULOYO berkata “ayo kita kejar mbak itu dia pakai kalung emas” lalu terdakwa dan Sdr. MULOYO pergi mengikuti saksi LILIS, kemudian pada saat saksi LILIS sedang bekerja diperkebunan pohon karet yang berada di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Lalu terdakwa bersama dengan Sdr. MULOYO berpura-pura bertanya kepada saksi LILIS “Mbak blok 38 dimana?” lalu saksi LILIS yang merasa curiga kepada terdakwa dan sdr. MULOYO menjawab “nanti saya tanya dulu dengan kakak saya, kakak saya sedang berada dibawah” sambil memanggil mas, mas”. Kemudian terdakwa dan Sdr. MULOYO yang merasa dibohongi oleh saksi LILIS kemudian menunggu dan memantau saksi LILIS, lalu tidak lama kemudian Sdr. MULOYO (DPO) melihat saksi LILIS pergi keluar dari arah kebun karet menuju jalan poros dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa dan Sdr. MULOYO (DPO) bergegas mengejar saksi LILIS dengan cara Sdr. MULOYO mengejar menggunakan sepeda motornya sedangkan terdakwa berlari. Setelah berhasil memepet saksi LILIS kemudian Sdr. MULOYO (DPO) menendang saksi LILIS hingga menyebabkan saksi LILIS terjatuh dari sepeda motornya, lalu Sdr. MULOYO mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang telah disimpan di pinggang sebelah kiri Sdr. MULOYO dan menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat kurang lebih 20 gram yang dipakai di leher saksi LILIS. Lalu terdakwa tanpa seijin dan tanpa hak langsung menarik 1 (satu) buah kalung emas tersebut dari leher saksi LILIS dengan menggunakan tangan kanannya sehingga 1 (satu) buah kalung emas tersebut putus dan tas yang dikenakan oleh saksi LILIS terlempar yang juga menyebabkan 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna hitam merah maroon dengan No IMEI I : 867481049593993 No IMEI II : 867481049593985 milik saksi LILIS tercecer. Kemudian terdakwa dan Sdr. MULOYO langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (Satu) unit handphone milik saksi LILIS;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. MULOYO (DPO) mengakibatkan saksi LILIS SETIAWATI Binti SIBUN mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa YAYAT Bin DARMAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Lilis Setiawati Binti Sibun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Plasma PT. SIP Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang menjadi korban pada pencurian tersebut adalah saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi Lilis yang diambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 berwarna hitam dan merah maroon dan 1 (satu) buah kalung emas dengan motif dan model karung berantai padi seberat kurang lebih 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa saat itu Saksi Lilis sedang bekerja di perkebunan pohon karet yang berada di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu datang 2 orang pelaku berpura-pura bertanya kepada saksi Lilis "Mbak blok 38 dimana?" lalu saksi Lilis yang merasa curiga kepada para pelaku menjawab "nanti saya tanya dulu dengan kakak saya, kakak saya sedang berada dibawah" sambil memanggil mas, mas". Kemudian saksi Lilis yang merasa takut langsung menelpon suaminya dan memberitahu kejadian tersebut, ketika saksi Lilis pergi keluar dari arah kebun karet menuju jalan poros dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian para pelaku mengejar menggunakan sepeda motornya dan menendang sepeda motor saksi Lilis hingga menyebabkan saksi Lilis terjatuh dari sepeda motornya, lalu setelah terjatuh Terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam ke leher bagian kanan Saksi, setelah itu Terdakwa merampas tas selempang yang saksi gunakan yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna hitam merah maroon dengan No IMEI I :867481049593993 No IMEI II : 867481049593985, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat kurang lebih 20 gram yang dipakai di leher saksi Lilis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pelaku lainnya menunggu di sepeda motor jenis Honda Beat dan mereka berdua melarikan diri kearah Dusun Rawa Saei Desa Mekarjaya, Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Lilis atas peristiwa tersebut senilai Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Kasumadi Bin Rusdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Plasma PT. SIP Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang menjadi korban pada pencurian tersebut adalah saksi Lilis yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi Lilis yang diambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 berwarna hitam dan merah maroon dan 1 (satu) buah kalung emas dengan motif dan model karung berantai padi seberat kurang lebih 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Lilis berangkat ke ladang untuk mengambil sadapan karet yang Saksi pasang kemudian mendapat telepon dari Saksi Lilis bahwa ada orang yang mencurigakan karena Saksi memiliki perasaan tidak enak kemudian Saksi izin pulang dan sesampai di rumah mendapat kabar bahwa Saksi Lilis telah kerampokan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lilis, saat sedang bekerja di perkebunan pohon karet yang berada di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu datang 2 orang pelaku berpura-pura bertanya kepada saksi Lilis "Mbak blok 38 dimana?" lalu saksi Lilis yang merasa curiga kepada para pelaku menjawab "nanti saya tanya dulu dengan kakak saya, kakak saya sedang berada dibawah" sambil memanggil mas, mas". Kemudian saksi Lilis yang merasa takut langsung menelpon suaminya dan memberitahu kejadian tersebut, ketika saksi Lilis pergi keluar dari arah kebun karet menuju jalan poros dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian para pelaku mengejar menggunakan sepeda motornya dan menendang sepeda motor saksi Lilis

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga menyebabkan saksi Lilis terjatuh dari sepeda motornya, lalu setelah terjatuh salah satu pelaku menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam ke leher bagian kanan Saksi Lilis, setelah itu pelaku merampas tas selempang yang saksi Lilis gunakan yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna hitam merah maroon dengan No IMEI I : 867481049593993 No IMEI II : 867481049593985, setelah itu pelaku mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat kurang lebih 20 gram yang dipakai di leher saksi Lilis;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Lilis sekira Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Plasma PT. SIP Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah saksi Lilis sedangkan pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Muloyo (DPO);
- Bahwa barang-barang milik saksi Lilis yang diambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 berwarna hitam dan merah maroon dan 1 (satu) buah kalung emas dengan motif dan model karung berantai padi seberat kurang lebih 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak memanen sawit namun dipertengahan melihat Saksi Lilis mengendarai motor sendirian kemudian Muloyo (DPO) mengajak untuk mengejar Saksi Lilis karena memakai kalung, kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan "mbak blok 38 dimana?" kemudian dijawab "nanti saya tanya dulu dengan kakak saya, kakak saya sedang berada dibawah" sambil memanggil "mas, mas". Kemudian Terdakwa menghampiri Muloyo (DPO) bahwa Saksi Lilis bersama dengan kakaknya, namun disaat bersamaan Muloyo (DPO) melihat Saksi Lilis keluar dari ladang dan mengendarai sepeda motor yang kemudian dikejar oleh Muloyo (DPO) menggunakan sepeda motor dan Terdakwa mengujarnya dengan berlari;
- Bahwa Muloyo (DPO) mengejar dan menendang motor Saksi Lilis hingga terjatuh, setelah terjatuh Muloyo (DPO) menyuruh Terdakwa untuk



- mengambil kalung emas dan menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau, lalu setelah menarik kalung yang dipakai Saksi Lilis kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone VIVO Y12 dari dalam tas;
- Bahwa kemudian kalung tersebut dijual oleh Darman (DPO) sebesar kurang lebih Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Muloyo (DPO) mendapat Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), dan Darman (DPO) mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa berperan yang mengambil kalung dari leher Saksi Lilis, menodongkan pisau, berpura-pura bertaya pada Saksi Korban sedangkan Muloyo (DPO) merupakan orang yang memberikan ide dan yang megajak Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna hitam merah maroon dengan NO IMEI 1:867481049593993, NO IMEI 2 : 867481049593985;
- 1 (satu) buah kotak berwarna putih berbahan kardus handphone VIVO Y12 warna hitam merah maroon dengan NO IMEI 1:867481049593993, NO IMEI 2 : 867481049593985;
- 1 (satu) buah tas slempang berukuran kecil berwarna coklat terbuat dari bahan anyaman lidi;
- 1 (satu) buah jilbab bermotif bunga berwarna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik sehingga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Plasma PT. SIP Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah saksi Lilis sedangkan pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Muloyo (DPO);
- Bahwa barang-barang milik saksi Lilis yang diambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 berwarna hitam dan merah maroon dan 1 (satu) buah kalung emas dengan motif dan model karung berantai padi seberat kurang lebih 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Lilis berangkat ke ladang untuk mengambil sadapan karet sedang bekerja di perkebunan pohon karet yang berada di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu datang 2 orang pelaku berpura-pura bertanya kepada saksi Lilis "Mbak blok 38 dimana?" lalu saksi Lilis yang merasa curiga kepada para pelaku menjawab "nanti saya tanya dulu dengan kakak saya, kakak saya sedang berada dibawah" sambil memanggil mas, mas". Kemudian saksi Lilis yang merasa takut langsung menelpon suaminya dan memberitahu kejadian tersebut, ketika saksi Lilis pergi keluar dari arah kebun karet menuju jalan poros dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian para pelaku mengejar menggunakan sepeda motornya dan menendang sepeda motor saksi Lilis hingga menyebabkan saksi Lilis terjatuh dari sepeda motornya, lalu setelah terjatuh Terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam ke leher bagian kanan Saksi, setelah itu Terdakwa merampas 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna hitam merah maroon dengan No IMEI I :867481049593993 No IMEI II : 867481049593985 yang berada didalam tas selempang Saksi Lilis, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat kurang lebih 20 gram yang dipakai di leher saksi Lilis;
- Bahwa kemudian Muloyo (DPO) menunggu di sepeda motor jenis Honda Beat dan mereka berdua melarikan diri kearah Dusun Rawa Saei Desa Mekarjaya, Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Muloyo (DPO) tanpa izin melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa Terdakwa berperan yang mengambil kalung dari leher Saksi Lilis, menodongkan pisau, berpura-pura bertaya pada Saksi Korban sedangkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muloyo (DPO) merupakan orang yang memberikan ide, yang megajak Terdakwa dan menendang sepeda motor Saksi Lilis hingga terjatuh;

- Bahwa kemudian kalung tersebut dijual oleh Darman (DPO) sebesar kurang lebih Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Muloyo (DPO) mendapat Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), dan Darman (DPO) mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan yang mengambil kalung dari leher Saksi Lilis, menodongkan pisau, berpura-pura bertaya pada Saksi Korban sedangkan Muloyo (DPO) merupakan orang yang memberikan ide dan yang megajak Terdakwa;
- Bahwa Saksi Lilis mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu**
3. **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;**
6. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa yang bernama **Yayat Bin Darman** yang dihadapkan di persidangan, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa barang sesuatu menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi yang mana barang tersebut milik orang lain seluruhnya ataupun Sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Plasma PT. SIP Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, yang menjadi korban tersebut adalah saksi Lilis sedangkan pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Muloyo (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Lilis berangkat ke ladang untuk mengambil sadapan



karet sedang bekerja di perkebunan pohon karet yang berada di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu datang 2 orang pelaku berpura-pura bertanya kepada saksi Lilis “Mbak blok 38 dimana?” lalu saksi Lilis yang merasa curiga kepada para pelaku menjawab “nanti saya tanya dulu dengan kakak saya, kakak saya sedang berada dibawah” sambil memanggil mas, mas”. Kemudian saksi Lilis yang merasa takut langsung menelpon suaminya dan memberitahu kejadian tersebut, ketika saksi Lilis pergi keluar dari arah kebun karet menuju jalan poros dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian para pelaku mengejar menggunakan sepeda motornya dan menendang sepeda motor saksi Lilis hingga menyebabkan saksi Lilis terjatuh dari sepeda motornya, lalu setelah terjatuh Terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam ke leher bagian kanan Saksi, setelah itu Terdakwa merampas 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna hitam merah maroon dengan No IMEI I :867481049593993 No IMEI II : 867481049593985 yang berada didalam tas selempang Saksi Lilis, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat kurang lebih 20 gram yang dipakai di leher saksi Lilis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain maka suatu barang tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya adalah kepunyaan seseorang dan bukan kepunyaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang-barang milik saksi Lilis yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Muloyo (DPO) berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 berwarna hitam dan merah maroon dan 1 (satu) buah kalung emas dengan motif dan model karung berantai padi seberat kurang lebih 20 (dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka barang yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan Muloyo (DPO) secara keseluruhan milik Saksi Lilis bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki



barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap batin yang terkandung dalam diri Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pengambilan barang secara paksa pada tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Plasma PT. SIP Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang menjadi korbannya adalah Saksi Lilis dan pelakunya adalah Terdakwa bersama-sama Muloyo (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Muloyo (DPO) dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa kemudian kalung tersebut dijual oleh Darman (DPO) sebesar kurang lebih Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Muloyo (DPO) mendapat Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), dan Darman (DPO) mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok)



supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan disini berdasarkan R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.254 ditujukan kepada orang dan digunakan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ditangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah untuk melancarkan tujuannya maka pelaku menekan korban, supaya korban takut dan melakukan hal yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Lilis berangkat ke ladang untuk mengambil sadapan karet sedang bekerja di perkebunan pohon karet yang berada di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu datang 2 orang pelaku berpura-pura bertanya kepada saksi Lilis "Mbak blok 38 dimana?" lalu saksi Lilis yang merasa curiga kepada para pelaku menjawab "nanti saya tanya dulu dengan kakak saya, kakak saya sedang berada dibawah" sambil memanggil mas, mas". Kemudian saksi Lilis yang merasa takut langsung menelpon suaminya dan memberitahu kejadian tersebut, ketika saksi Lilis pergi keluar dari arah kebun karet menuju jalan poros dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian para pelaku mengejar menggunakan sepeda motornya dan menendang sepeda motor saksi Lilis hingga menyebabkan saksi Lilis terjatuh dari sepeda motornya, lalu setelah terjatuh Terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam ke leher bagian kanan Saksi, setelah itu Terdakwa merampas 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna hitam merah maroon dengan No IMEI I :867481049593993 No IMEI II : 867481049593985 yang berada didalam tas selempang Saksi Lilis, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat kurang lebih 20 gram yang dipakai di leher saksi Lilis;



Menimbang, bahwa kemudian Muloyo (DPO) menunggu di sepeda motor jenis Honda Beat dan mereka berdua melarikan diri kearah Dusun Rawa Saei Desa Mekarjaya, Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, untuk mengambil barang yang diinginkan, Terdakwa bersama-sama Muloyo (DPO) mengejar Saksi Lilis dengan Muloyo (DPO) menendang sepeda motor Saksi Lilis hingga terjatuh dan kemudian ditodong oleh Terdakwa dengan senjata tajam pisau sehingga memudahkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “didahului dan disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Muloyo (DPO) pada tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Plasma PT. SIP Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan yang mengambil kalung dari leher Saksi Lilis, menodongkan pisau, berpura-pura bertaya pada Saksi Korban sedangkan Muloyo (DPO) merupakan orang yang memberikan ide, yang megajak Terdakwa dan menendang sepeda motor Saksi Lilis hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan Majelis Hakim berkeyakinan Tedakwa bersalah maka Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna hitam merah maroon dengan NO IMEI 1:867481049593993, NO IMEI 2 : 867481049593985;
- 1 (satu) buah kotak berwarna putih berbahan kardus handphone VIVO Y12 warna hitam merah maroon dengan NO IMEI 1:867481049593993, NO IMEI 2 : 867481049593985;
- 1 (satu) buah tas slempang berukuran kecil berwarna coklat terbuat dari bahan anyaman lidi;
- 1 (satu) buah jilbab bermotif bunga berwarna ungu;

Merupakan barang bukti yang diambil Terdakwa dari Saksi Lilis Setiawati Binti Sibun maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lilis Setiawati Binti Sibun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAYAT BIN DARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 warna hitam merah maroon dengan NO IMEI 1:867481049593993, NO IMEI 2 : 867481049593985;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna putih berbahan kardus handphone VIVO Y12 warna hitam merah maroon dengan NO IMEI 1:867481049593993, NO IMEI 2 : 867481049593985;
 - 1 (satu) buah tas slempang berukuran kecil berwarna coklat terbuat dari bahan anyaman lidi;
 - 1 (satu) buah jilbab bermotif bunga berwarna ungu;Dikembalikan kepada Saksi **Lilis Setiawati Binti Sibun**;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laksmi Amrita, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Bangkit Budi Satya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laksmi Amrita, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)